



## Analisis Penangkapan Terduga Teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Teror dari Perspektif Penegakan Hukum- Joseph Goldstein

Marthsian Yeksi Anakotta<sup>1\*</sup>, Erwin B. Ubrwarin<sup>2</sup>, Roni G. Raja Gukguk<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Indonesia

<sup>3</sup>LBH Mawar Saron Jakarta, Indonesia

\*Corresponding e-mail: marthsiananakotta@gmail.com

### Info Artikel

Masuk: 22 Janurai 2021  
Direvisi: 14 April 2021  
Disetujui: 03 Mei 2021

#### Keywords:

Terrorist; Anti-Terror; Law Enforcement

#### Kata kunci:

Terroris; Anti-Terror;  
Penegakan Hukum

DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4346>

### Abstract

Densus 88 AT is a special police unit that has the duty and authority to enforce the law on criminal acts of terrorism. As law enforcers, Densus 88 AT has the authority to carry out the arrest of suspected terrorists based on Law No. 5/2018. Based on the theory of law enforcement by Joseph Goldstein, law enforcement is divided into three areas, namely: total enforcement, full enforcement, and actual enforcement. This paper is a law-normative research which aims to identify and understand the arrest of suspected terrorists by Densus 88 AT from the perspective of law enforcement by Joseph Goldstein. The conclusions are as follows: the status of a suspect is unknown in the Indonesian Criminal Code; Densus 88 AT has the authority to arrest suspected terrorists based on RI Law Number 5 of 2018; and in the three areas of law enforcement, Densus 88 AT has discretionary power in three areas of discretion, namely: choosing objectives, intervention methods, and field procedures.

### Abstrak

Densus 88 AT merupakan kesatuan khusus Polri yang bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme. Sebagai penegak hukum, Densus 88 AT berwenang melakukan tindakan penangkapan terduga teroris berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2018. Berdasarkan teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein, penegakan hukum dibagi kedalam tiga area, yaitu: total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Tulisan ini ialah penelitian hukum-normatif yang bertujuan mengetahui dan memahami penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 AT dari perspektif penegakan hukum oleh Joseph Goldstein. Kesimpulannya adalah sebagai berikut: status terduga tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Densus 88 AT berwenang melakukan penangkapan terduga teroris berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2018; dan di dalam tiga area penegakan hukum, Densus 88 AT memiliki kewenangan diskresi-memilih pada tiga bidang diskresi, yaitu: memilih tujuan, metode intervensi, dan prosedur lapangan.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan terorisme di era globalisasi tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban hukum dalam masyarakat, melainkan juga dapat mengancam dan membahayakan pertahanan-keamanan nasional serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anakotta & Disemadi, 2020). Selama ini Indonesia menggunakan pendekatan hukum untuk menanggulangi kejahatan terorisme berdasarkan paradigma penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang dimotori oleh Polri dengan satuan khusus, Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) sebagai ujung tombaknya. Selain pendekatan hukum, Indonesia juga menggunakan pendekatan militer-dapat dilihat pada satuan tugas gabungan TNI-Polri dalam Operasi Tinombala untuk memberantas kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan teroris Ali Kalora di Poso, Sulawesi Tengah.

Di Indonesia “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” telah mengatribusikan kewenangan kepada Polri (Densus 88 AT) untuk menanggulangi kejahatan terorisme menggunakan upaya paksa sebagai salah satu bentuk penegakan hukum. Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Bab V KUHAP yaitu tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Melihat dari beberapa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 AT terhadap para pelaku terorisme, terdapat beberapa orang yang berstatus ‘terduga’ teroris, sedangkan dalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya status ‘terduga.’ Terduga bukan merupakan terminologi hukum pidana dan hukum acara pidana. Terbaru, pada tanggal 6 Januari 2021, tim Densus 88 AT bersama Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar telah berhasil menangkap 20 orang terduga teroris di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dilaporkan bahwa, sejumlah orang yang ditangkap diduga tergabung dalam jaringan kelompok teroris *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD) Sulawesi Selatan (Himawan, 2021). Istilah ‘terduga’ biasanya digunakan oleh media massa (cetak atau elektronik) untuk mengidentifikasi seseorang yang ditangkap, dan belum memiliki status hukum yang jelas. Dalam hukum pidana formal dikenal beberapa status bagi orang yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu: saksi, tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana (warga binaan Lapas). Menyoal status ‘terduga’ mengantar kita melihat secara kritis dan analitis lagi dalam kerangka yang lebih komprehensif tentang penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 AT terhadap ‘terduga’ teroris dalam perspektif penegakan hukum.

Penelitian dengan tema serupa telah banyak dilakukan sebelumnya, hanya saja sejauh yang peneliti dapatkan, belum ada yang memfokuskan pembahasannya pada aspek status ‘terduga’ teroris, dan dengan menggunakan teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein. Beberapa diantaranya yaitu, Richardo H. Lomboan (2020), dalam penelitian berjudul Ketentuan Khusus Tentang Penangkapan Dalam Tindak Pidana Terorisme, menyimpulkan bahwa, *pertama*, syarat penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme tetap memperhatikan syarat penangkapan menurut KUHAP dengan pengecualiaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu berkenaan dengan syarat “bukti permulaan yang cukup” di mana sebagai ketentuan khusus yakni: 1) alat bukti dalam tindak pidana terorisme sudah lebih luas karena telah mencakup alat bukti dokumen elektronik, 2) adanya tata cara khusus untuk menentukan sudah adanya bukti permulaan yang cukup berupa penetapan pengadilan, dan 3) bukti permulaan yang cukup dapat menggunakan setiap laporan intelijen; *kedua*, jangka waktu penangkapan dalam tindak pidana terorisme semula paling lama 7x24 jam menurut Pasal 28 UU RI Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian direvisi dalam Pasal 28 UU RI Nomor 5 Tahun 2018 dengan menambah masa waktu menjadi paling lama 14 hari dengan perpanjangan paling lama 7 hari (Lomboan, 2020).

Louis Tappangan (2019) dalam penelitiannya berjudul Penangkapan dan Penahanan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Hukum Indonesia berpendapat bahwa, karakteristik penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018. Berdasarkan pengaturan tersebut maka, proses penangkapan dan penahanan oleh Densus 88 AT merupakan bagian integral dari kepolisian. Penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana terorisme didasari oleh bukti permulaan yang cukup dan surat perintah penangkapan sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Terdapat perbedaan masa waktu penangkapan yang diatur dalam Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 (Tappangan, 2019).

Taufik Hidayat, Diding Rahmat, dan Yunusrul Zen (2018) dalam penelitian berjudul Analisis Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa, *pertama*, perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 jam; *kedua*, proses penangkapan terutama mengenai pemeriksaan tersangka wajib didampingi penasihat hukum ditambahkan dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada jam-jam kerja, dan seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada malam hari tidak dilakukan karena melanggar ketentuan Pasal 14 KUHAP; *ketiga*, bahwa berdasarkan instrument hukum yang berkaitan dengan penegakan HAM, terutama HAM tersangka/terdakwa, serangkaian hak dan

kebebasan asasi terancam penghormatan dan pemenuhannya dalam upaya pemberantasan terorisme (Hidayat, Rahmat & Zen, 2018).

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perlu merumuskan tiga permasalahan, yaitu antara lain: (1) apa status terduga merupakan status hukum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia?; (2) apa dasar hukum penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 AT?; dan (3) bagaimana penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 AT berdasarkan perspektif penegakan hukum Joseph Goldstein? Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui penangkapan seseorang berstatus terduga teroris oleh Densus 88 AT dari perspektif teori penegakan hukum milik Joseph Goldstein. Dalam teori penegakan hukumnya, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga bagian, yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement* (Dellyana, 1988). Manfaat penelitian ini ialah masyarakat sipil serta para praktisi dan akademisi hukum pidana ataupun di luar bidang hukum pidana dapat mengetahui dan memahami secara khusus tentang penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 AT dari perspektif teori penegakan hukum yang dirumuskan oleh Joseph Goldstein.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan berfungsi menganalisis permasalahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah. Pendekatan konseptual berfungsi menganalisis relevansi antara teori penegakan hukum Joseph Goldstein dan rumusan masalah. Kedua pendekatan masalah didukung oleh pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*literature research*) yang terdiri atas jurnal, buku, dan artikel online. Semua data kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan dari rumusan permasalahan yang dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Terminologi 'Terduga' dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Istilah 'terduga' bukan terminologi hukum dan tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara tata bahasa, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring, 2020), istilah 'terduga' ialah salah kata turunan dari kata dasar 'duga' yang merupakan sinomin/padanan kata dari kata dasar 'sangka'. Secara

etimologi, kata 'sangka' berasal dari bahasa Sanskerta, संका संका yang berarti 'perkiraan; anggapan; ketidakpastian; keraguan; perselisihan', (KBBI Daring, 2020) dan memiliki beberapa kata turunan, seperti: *bersangka; mentersangkakan; menyangka; menyangkakan; penersangkaan; persangkaan; sangkaan; tersangka* (KBBI daring, 2020). Sedangkan kata dasar 'duga' memiliki kata turunan yaitu: *dugaan; menduga' menduga-duga; penduga; terduga; terduga-duga* (KBBI Daring, 2020).

Definisi yuridis dari istilah (status) tersangka diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian 'tersangka' adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan 'tersangka' adalah "seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan." (Simorangkir & et al., 1983).

Ketentuan hukum di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal istilah 'terduga'. Namun istilah ini banyak dipakai oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme. Istilah 'terduga' sebenarnya sangat erat kaitannya dengan istilah 'tersangka', sehingga terminologi sebenarnya yang tepat untuk menyatakan seseorang diduga melakukan tindak pidana adalah tersangka. Oleh sebab itu, penggunaan istilah 'terduga' sama saja dengan istilah 'tersangka'. Hal demikian dikarenakan keduanya merupakan padanan kata untuk menggambarkan situasi dan kondisi tentang sesuatu/seseorang yang masih dalam *perkiraan; anggapan; ketidakpastian; keraguan; perselisihan*-melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana terorisme.

## 2. Dasar Hukum Penangkapan 'Terduga' Teroris oleh Densus 88 AT

Kepolisian merupakan lembaga sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Harkristuti Harkrisnowo menyebut kedudukan tersebut sebagai *the gate of the criminal justice system* (Harkrisnowo, 2003). Tugas polisi dalam rangkaian Sistem Peradilan Pidana adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Rahardjo & Angkasa, 2011). Guna mencari kebenaran materiil dalam Sistem Acara Pidana, maka salah satu kegiatan dalam penyidikan yaitu penangkapan, termasuk penangkapan terduga teroris.

Penangkapan terduga teroris ialah salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh Densus 88 AT sebagai bagian dari proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme. Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) merupakan bagian integral Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan tugas dan wewenang melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme

sebagaimana diatribusikan melalui Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut rumusan Pasal 23 ayat (1) PP RI Nomor 52 Tahun 2010 bahwa, "*Detasemen Khusus 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada di bawah Kapolri.*" Kemudian Pasal 23 ayat (2) merumuskan bahwa, "*Densus 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.*"

Pembentukan Densus 88 AT pada tahun 2003 merupakan gagasan dari Jenderal Da'I Bachtiar (Kapolri 2001-2005), dengan Surat Keputusan (Skep) Kapolri Nomor 30/IV/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Skep Kapolri ini kemudian dirubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom (tujuan awal pembentukan) (Yehosua, 2012).

Densus 88 AT dari struktur organisasinya memiliki empat pilar utama, yaitu Bidang Intelijen, Bidang Investigasi, Bidang Penindakan, dan Bidang Perbantuan. Masing-masing bidang memiliki sub-detasemen (subden) dengan tugas yang lebih spesifik. Sub-detasemen Intelijen terdiri dari Unit Analisa, Unit Deteksi, dan Unit Kontra Intelijen. Sub-detasemen Investigasi membawahi Unit Riksa, Unit Olah TKP, dan Unit Bantuan Teknis (Bantek), Sub-detasemen Penindakan terbagi dalam Unit Penetrasi, Unit Negosiasi, Pendahulu, dan Unit Penjinakan Bahan Peledak (Jihandak). Terakhir, sub-detasemen Perbantuan terdiri atas Unit Bantuan Operasional dan Unit Bantuan Administrasi (Wachjunadi, 2017).

Oleh karena menjadi bagian integral Polri, maka Densus 88 AT memiliki fungsi kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI Nomor 2 Tahun 2002) yaitu, bahwa "*fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*" Tugas pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU RI Nomor 2 Tahun 2002, meliputi (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan penangkapan ialah bagian dari tugas pokok, yang dalam hal ini merupakan tugas yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf (g) UU RI Nomor 2 Tahun

2002 bahwa, “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Lebih lanjut dalam proses peradilan pidana, secara umum, merujuk pada Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk “melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.” Dapat dikatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf (a) bersifat fungsional karena mengatribusikan kewenangan fungsional kepada Polri untuk melaksanakan penangkapan terhadap siapa saja yang melakukan dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana terorisme, landasan hukum tindakan penangkapan oleh Densus 88 AT yaitu, Pasal 28 ayat (1) yaitu, bahwa “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.” Oleh karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus maka hukum acara yang berlaku juga khusus, diantaranya terkait dasar penangkapan dan masa waktu penangkapan. Jika dalam KUHAP, penangkapan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur tentang alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP berupa: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (d) keterangan terdakwa, maka pada hukum acara tindak pidana terorisme dalam UU RI Nomor 5 Tahun 2018, ditambahkan laporan intelijen sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilaksanakan penangkapan.

### 3. Penangkapan ‘Terduga’ Teroris oleh Densus 88 AT dalam Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat dan hak asasi manusia. Penegakan hukum dilakukan baik dengan menggunakan upaya pencegahan (*prevention*) maupun dengan menggunakan upaya penindakan atau pemberantasan (*repression*) atau upaya represi untuk prevensi. Karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai dan yang sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidup masyarakat serta hak asasi manusia dimana hukum itu akan ditegakkan. Tugas dan wewenang penegak hukum selain dibatasi oleh hukum juga harus dikaji dengan menggunakan ukuran kepatutan bagi masyarakat yang tertuang dalam norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Salah satu hukum yang memberikan batasan bagi tugas dan wewenang para penegak hukum adalah Hukum Acara Pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkaplengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan acara pidana secara jujur dan tepat (Irsan, 2015).

Penangkapan ialah salah satu upaya *preventive strike* yang merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan menjadi paradigma penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan terorisme ditopang dengan sistem peradilan pidana terpadu/integral (sistem penegakan hukum pidana) yang dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: a) substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Anakotta, 2019). Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan erat dengan proses penegakan hukum, sebab tindakan penangkapan ialah hukum acara pidana (hukum pidana formil) yang menjadi bagian dari aspek substansi hukum (pidana). Densus 88 AT dan pengadilan negeri ialah struktur hukum (pidana) dengan kewenangan untuk melaksanakan substansi hukum proses dan mekanisme penangkapan, sedangkan budaya hukum (pidana) ialah sikap perilaku hukum yang ditunjukkan oleh Densus 88 AT dan Pengadilan dalam melaksanakan proses dan mekanisme penangkapan terduga teroris.

Telah disebutkan di atas definisi penangkapan berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, dan bahwa penangkapan merupakan bagian dari penegakan hukum atau dapat kita sebut sistem penegakan hukum pidana. Dalam hal ini, tindakan penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 AT merupakan bagian dari area *actual enforcement*. Joseph Goldstein dalam teori penegakan hukumnya membagi proses penegakan hukum ke dalam tiga area besar, yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*, (Dellyana, 1988) dengan masing-masingnya memiliki ruang lingkup yang dibatasi, disebut *area of no enforcement*.

### 3.1. *Total Enforcement*

*Total enforcement* yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan Hukum Acara Pidana, yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (*klacht delichten*). Ruang lingkup yang dibatasi inilah yang disebut *area of no enforcement*.

Pada area ini, walaupun Densus 88 AT memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris, namun tetap harus mengacu pada hukum acara pidana baik yang tertuang di dalam KUHAP maupun undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, berupa beberapa ketentuan dalam rumusan Pasal 28 UU RI Nomor 5 Tahun 2018 yaitu, sebagai berikut: (a) tentang syarat sah dilakukannya penangkapan; (b) jangka waktu dilakukannya penangkapan; (c) pelaksanaan penangkapan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia; dan (d) mengancam pidana terhadap setiap penyidik yang

melanggar prinsip hak asasi manusia. Khusus Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 2018 merumuskan bahwa, "*penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.*" Hal di atas menegaskan dua hal, *pertama*, bahwa penangkapan tanpa "bukti permulaan yang cukup" tidak dapat dilaksanakan; dan *kedua*, penyidik Densus 88 AT memiliki "masa/jangka waktu dilakukannya penangkapan selama 14 hari."

Perihal diperolehnya "bukti permulaan yang cukup", berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 15 Tahun 2003, penyidik Densus 88 AT dapat menggunakan "setiap laporan intelijen", yang mana dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa, "*laporan intelijen adalah laporan yang berkaitan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.*" Setiap laporan intelijen tidak dapat serta merta langsung digunakan sebagai alat bukti (landasan hukum) tindakan penangkapan karena harus melalui proses pemeriksaan alat bukti secara tertutup yang dilakukan paling lama tiga hari oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Jika kemudian dalam pemeriksaan pengadilan telah ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakannya penyidikan. Hal dimaksud merupakan mandat dari Pasal 26 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain laporan intelijen yang "bersifat khusus" sebagai bukti permulaan yang cukup, hakim harus tetap mengacu kepada Pasal 184 KUHAP, dimana mensyaratkan adanya alat bukti, yaitu: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. Pasal 27 UU RI Nomor 15 Tahun 2003 juga telah merumuskan jenis/bentuk alat bukti dalam tindak pidana terorisme, yang meliputi: (a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana (Pasal 184 KUHAP di atas); (b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, ditemia, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan (c) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeuarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di kertas, benda fisik apapun selain keras, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) tulisan, suara, atau gambar; 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 3) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dapat dilihat bahwa karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus, maka hukum pidana substantif, baik materil maupun formil juga

memiliki sifat kekhususan yang berbeda dari tindak pidana umum. Hal ini sesuai dengan adagium yang diungkapkan oleh Prof. Muladi, bahwa tindak pidana terorisme adalah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* sehingga membutuhkan pula penanganan yang luar biasa atau *extraordinary measures* (dalam hal penegakan hukum pidana). Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Perubahan UU RI Nomor 15 Tahun 2003 mengartikan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi *crimes against humanity* dan *genocide* (sesuai dengan Statuta Roma 1998). Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* atau lintas batas negara dan melibatkan jaringan regional bahkan internasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

Batasan-batasan yang dilakukan oleh Hukum Acara Pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari *area of no enforcement* yang dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, yaitu Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil dari hukum pidana materil. Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan untuk mempengaruhinya (penegakan hukum itu sendiri). Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Beliau menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 1) faktor hukum; 2) faktor penegak hukum (aparatur hukum); 3) faktor sarana dan fasilitas; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan (Soekanto, 2014). Kelima faktor ini jika dilihat dari sudut pandang teori penegakan hukum Josep Goldstein, maka kelima-nya (faktor-faktor) merupakan faktor yang dapat dimasukkan dalam *area of no enforcement* karena dapat memberikan batasan yang netral, baik itu positif maupun negatif dalam upaya penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana terorisme.

### 3.2. *Full Enforcement*

Setelah *total enforcement* dibatasi oleh *area of no enforcement* yang terdiri dari lima faktor penegakan hukum, khususnya faktor hukum, upaya penegakan hukum tetap dilanjutkan dan fokus pada area *full enforcement*, dimana Densus 88 AT dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal. Namun, pelaksanaan *full enforcement*, membutuhkan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Kewenangan diskresi Densus 88 AT didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merumuskan bahwa, “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Adapun dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta

*resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.*” Pasal 1 angka 7 UU Kepolisian mendefinisikan kepentingan umum yaitu, adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Diskresi adalah aspek yang ada di mana-mana dan sah dari per-polisian modern, meskipun cakupan dan batasannya kurang dipahami (Bronitt & Stenning, 2011). Diskresi dapat diterapkan dalam semua lingkup tugas kepolisian baik dalam tugas represif atau penegakkan hukum maupun preventif atau pencegahan berupa pemeliharaan ketertiban masyarakat, (Saputro, 2015) termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme. *Black's Law Dictionary* memberikan beberapa definisi diskresi, yaitu antara lain: (1) *Wise conduct and management; cautious discernment; prudence;* (2) *Individual judgment; the power of free decision-making.* Dalam konteks hukum pidana, diartikan sebagai *“A public official's power or right to act in certain circumstances according to personal judgment and conscience, often in an official or representative capacity. - Also termed discretionary power.”* (Gardner, 2009). Dapat dikatakan bahwa diskresi merupakan kekuasaan atau hak pejabat publik untuk bertindak dalam keadaan tertentu menurut penilaian dan hati nuraninya, seringkali dalam kapasitas resmi atau perwakilan. Juga disebut kekuasaan diskresioner.

Para ahli kepolisian telah menunjukkan, bagaimanapun, bahwa pekerjaan polisi pada dasarnya bersifat diskresioner dalam arti melibatkan pelaksanaan pilihan atau penilaian. Hal demikian senada dengan yang pernah disampaikan oleh Sejarawan Kepolisian, Mark Finanne. Beliau berpendapat bahwa, “setiap tingkat pekerjaan polisi, terutama di tingkat mikro, melibatkan pilihan dari petugas polisi.” (Finance, 1990). Sarjana hukum publik terkemuka lainnya mengamati dengan nada yang sama, bahwa polisi memiliki serangkaian keputusan yang luas, *“whether to investigate, to question, to search, to arrest, to caution, to charge, to prosecute; what charge to bring, whether to negotiate over pleas and other matters and which judge or bench of magistrates to put the case before.”* (Galligan, 2009).

Diskresi menjadi objek penelitian dan studi serius oleh peneliti polisi di Amerika Serikat pada 1960-an. Goldstein, yang mengungkap mitos *“full enforcement”* atau “penegakan hukum penuh” dari hukum pidana, menggambarkan diskresi polisi berlaku untuk bidang-bidang berikut: (1) memilih tujuan; (2) memilih metode intervensi; (3) memilih bagaimana membuang kasus; (4) memilih tindakan investigasi; (5) memilih prosedur lapangan; dan (6) menerbitkan izin dan lisensi (Goldstein, 1977). Berdasarkan pendapat Goldstein, Densus 88 AT dapat menggunakan diskresinya untuk “memilih”-tujuan, metode intervensi, bagaimana membuang kasus, tindakan investigasi, prosedur lapangan, dan menerbitkan izin atau lisensi guna melaksanakan tiap tahapan dalam proses lidik dan sidik pada perkara tindak pidana terorisme.

### 3.3. *Actual Enforcement*

Area yang terakhir ialah *actual enforcement*, yang dianggap *not a realistic expectation* karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang semua itu mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi atau *discretion*, dan sisanyalah yang kemudian disebut dengan *actual enforcement*. Jika *actual enforcement* dikaitkan dengan enam bidang diskresi yang disebutkan oleh Goldstein, diskresi yang dilakukan oleh Densus 88 AT dalam tindakan penangkapan terduga terorisme dapat dibagi kedalam tiga bidang, yaitu: *satu*, memilih tujuan penangkapan; *kedua*, memilih metode intervensi; *tiga*, memilih prosedur lapangan. Proses penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 AT selalu disertai dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, baik terhadap petugas maupun masyarakat. Salah satu contohnya yaitu ketika pada awal Januari tahun 2021 dua orang terduga teroris (dari total 20 orang terduga teroris yang ditangkap) ditembak mati oleh Densus 88 AT saat akan melakukan penangkapan terhadap kedua-nya di kota Makassar, Sulawesi Selatan (Himawan, 2021).

Tentang tujuan penangkapan, Hukum Acara Pidana telah merumuskan bahwa penangkapan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan. Tujuan yang hendak dicapai tersebut sewaktu-waktu dapat berubah ketika petugas Densus 88 AT berhadapan dengan terduga teroris yang melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan yang membahayakan jiwa petugas maupun masyarakat. Ketika berada dalam situasi demikian petugas Densus 88 AT diwajibkan menggunakan kewenangan diskresi “memilih” antara melakukan tindakan penangkapan atau melumpuhkan terduga teroris agar tidak membahayakan petugas dan/atau masyarakat.

Tujuan yang dipilih, baik untuk menangkap ataupun melumpuhkan terduga teroris dilanjutkan dengan memilih metode intervensi. Densus 88 AT memiliki wewenang untuk memilih metode intervensi dengan menggunakan kekuatan kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, “Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda, atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman dalam masyarakat.”

Penggunaan kekuatan oleh Densus 88 AT ketika berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 bertujuan untuk: (a) mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; (b) mencegah pelaku kejahatan atau tersangka

melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; (c) melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau (d) melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Pasal 5 ayat (1) Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Penggunaan Kekuatan oleh Polri terdiri dari enam tahapan, yaitu: (a) tahap 1, kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan; (b) tahap 2, perintah lisan; (c) tahap 3, kendali tangan kosong lunak; (d) tahap 4, kendali tangan kosong keras; (e) tahap 4, kendali senjata tumpul, senjata kimia (gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri); dan (f) tahap 6, kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang mengentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa, pengertian '*tahap*' di sini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan (Bratasena, 2014). Pasal 5 ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 menugaskan kepada "*Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.*" Pasal 3 Perkap yang sama mendasari penggunaan kekuatan kepolisian pada enam prinsip, yaitu: legalitas, nesalitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal (*reasonable*).

Setelah tujuan dan metode intervensi, langkah berikutnya yaitu memilih prosedur lapangan. Densus 88 AT mendasari prosedur lapangannya dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Pasal 1 angka 6 mendefinisikan penindakan tersangka tindak pidana terorisme yaitu, "*adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme*". Perkap ini bertujuan yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan penindakan tindak pidana terorisme secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perkap ini didasari dengan lima prinsip, yaitu: legalitas, proporsional, keterpaudan, nesalitas, dan akuntabilitas.

Oleh karena Perkap Nomor 23 Tahun 2011 dikhususkan untuk penindakan tersangka tindak pidana terorisme, maka Perkap memiliki dua kategori dan tahapan penindakan, yang meliputi: (a) penindakan terencana (*deliberate assault*); dan (b) penindakan segera (*emergency assault*). Pasal 5 ayat (1) Perkap tentang Penindakan Terencana (*Deliberate Assault*), dilaksanakan dengan: (a) waktu persiapan yang cukup; (b) perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan; (c) dilaksanakan briefing/pengarahan secara detail; (d) simulasi

penindakan atau gladi lapangan; dan (e) menghadirkan seluruh sumber daya yang diperlukan di TKP sebelum pelaksanaan penindakan. Pada ayat (2), Penindakan Segara (*Emergency Assault*) dilaksanakan dengan pertimbangan: (a) waktu persiapan lebih singkat; (b) situasi darurat; (c) situasi kontijensi; dan (d) pertimbangan keamanan tertentu.

Pada area *actual enforcement*, Densus 88 AT dihadapkan dengan tiga bidang diskresi yang mengharuskannya untuk memilih tahapan apa yang akan dilakukan berdasarkan penilaiannya sendiri dengan mempertimbangkan ancaman kekerasan atau kekerasan yang mengancam jiwa para petugas dan/atau masyarakat sekitar. Tiga bidang diskresi dimaksud, yaitu: memilih tujuan, metode intervensi, dan prosedur lapangan dalam tindakan penangkapan terduga terorisme.

#### 4. KESIMPULAN

Istilah 'terdakwa' tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana (Sistem Peradilan Pidana). Ketentuan hukum di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal istilah 'terduga'. Namun istilah ini banyak dipakai oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme. Istilah 'terduga' sebenarnya sangat erat kaitannya dengan istilah 'tersangka', sehingga terminologi sebenarnya yang tepat untuk menyatakan seseorang diduga melakukan tindak pidana adalah tersangka. Oleh sebab itu, penggunaan istilah 'terduga' sama saja dengan istilah 'tersangka'. Hal demikian dikarenakan keduanya merupakan padanan kata untuk menggambarkan situasi dan kondisi tentang sesuatu/seseorang yang masih dalam *perkiraan; anggapan; ketidakpastian; keraguan; perselisihan*-melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana terorisme. Namun, demi dan untuk kepastian hukum, maka istilah yang tepat untuk digunakan yaitu 'tersangka', bukan 'terdakwa'.

Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) ialah kesatuan khusus yang terdiri dari empat bidang fungsi kepolisian dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberikan tugas khusus dan wewenang penegakan hukum tindak pidana terorisme dengan menggunakan upaya paksa berupa penangkapan terduga teroris berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Selain kewenangan atribusi tersebut, dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme, termasuk penangkapan terduga teroris, Densus 88 AT dibekali dengan Perkap RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam

Tindakan Kepolisian dan Perkap RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Dihat dari perspektif teori penegakan hukum Joseph Goldstein, Densus 88 AT memiliki tiga area penegakan hukum yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Secara umum, dalam kenyataannya, *total enforcement* tidak dapat dilakukan secara total karena adanya salah satu dari lima faktor penghambat penegakan hukum, yaitu: faktor hukum. Dibatasinya penegakan hukum total mengharuskan Densus 88 AT pelaksanaan *full enforcement* dengan mentaati setiap aturan hukum acara pidana, baik yang ada di dalam KUHAP maupun dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, dalam kenyataannya Densus 88 AT juga dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang menuntutnya untuk melakukan diskresi-memilih (tiga bidang) tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri ketika berhadapan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan yang mengancam jiwa petugas dan/atau masyarakat sekitar. Tiga bidang diskresi tersebut, yaitu: memilih tujuan, metode intervensi, dan prosedur lapangan dalam tindakan penangkapan terduga terorisme. Area dengan situasi dan kondisi yang demikian inilah yang dimaksud dengan *actual enforcement*.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 5(1), 46-66.
- Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. (2020). Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 41-71.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Periode Desember 2011.
- Bratasena, I.G.N. Kapan Polisi Boleh Menggunakan Senjata Api?. Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5305f2a8cc383/kapan-polisi-boleh-menggunakan-senjata-api>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2021.
- Bronitt, S. H., & Stenning, P. (2011). Understanding discretion in modern policing. *Criminal Law Journal*, 35(6), 319-332.
- Dellyana, S. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Finnane, M. (1990). Police and politics in Australia—The case for historical revision. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 23(4), 218-228.
- Galligan, D. (2009). *Regulating Pre-Trial Decision* dalam Lacey, N. (ed), *The Sage Dictionary of Policing*. Sage Publications Ltd.
- Gardner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary – Ninth Edition* (West Publishing Co.)

- Goldstein, H. (1977). *Categorizing and Structuring Discretion*, dalam Goldstein, H. (ed), *Policing a Free Society*. Ballinger Publishing Company.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia – Depok, 8 Maret 2003, hlm. 2.
- Hidayat, T., Rahmat, D., & Zen, Y. (2018). Analisis Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 49-56.
- Himawan. (2021). Ada 20 Terduga Teroris Ditangkap di Villa Mutiara Makassar, 2 Tewas. Dalam <https://makassar.kompas.com/read/2021/01/06/13215051/ada-20-terduga-teroris-ditangkap-di-villa-mutiara-makassar-2-tewas>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2021.
- Irsan, K. (2015). Polisi, Kekerasan dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 297-310.
- KBBI Daring. (2020). Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/duga>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2020.
- KBBI Daring. (2020). Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Etimologi?eid=72094>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2020.
- KBBI Daring. (2020). Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sangka>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2020.
- Lomboan, R. H. (2020). Ketentuan Khusus Tentang Penangkapan Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Lex Crimen*, 9(1), 92-99.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.
- Saputro, L. (2015). Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2), 89-106.
- Simorangkir, J.C.T., & et.al. (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tappangan, L. S. E. (2019). Penangkapan dan Penahanan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Hukum Indonesia. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 3(2), 269-280.
- Wachjunadi, A. (2017). *Misi Walet Hitam: Mengungkap Misteri Teroris Dr. Azhari*. Jakarta: Kompas.
- Yehosua, E. (2013). Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003. *Lex Crimen*, 1(4), 124-141.